

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 004/BAN-PT/Ak-V/S1/IV/2002

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2002

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 004/BAN-PT/Ak-V/S1/IV/2002

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI FROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 004/BAN-PT/Ak-V/S1/IV/2002

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

 Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

 Nomor 298/P/1998 tentang Pengang atan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akredi asi Nasional Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi

pada Perguruan Tinggi;

 Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Ketiga

Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.

Keempat

Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kelima

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

- a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kep da asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.
- Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi

Ketujuh

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan

Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Kesepuluh

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan ciadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2002

Barlan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Badan Akreditasi Nasional

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional

2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional

Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

 Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

 Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.

8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

9. Komisi VI DPR-RI

Keputusan Badan Akreditasi Masional Ferguruan Tinggi

Nomor : 004/E 3N-PT/Ak-V/\$1/IV/2002 Tanggal : 5 April 2002

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) DALAM PENILAIAN TAHUN 2001

No.	Witayah	Perguruan Tinggi		2000		Akreditasi	
1,11	1		-	Program Studi	Nilai	Peringsu	
1	02	STBA YUNISLA, Bandar Lampung	1	Sastra Inggris	247	С	
2		STIE SERELG Lahat	1	Manajemen	291	С	
3		BTKIP I 'uhammadiyah Pringsewu Lampung	1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	296	С	
4		STKIP PGRI Bandar Lampung	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	325	В	
5		Univ. Palembang	1	Manajemen Perusahaan	317	В	
6	03	Inst. Teknologi Budi Utomo, Jakarta	1	Teknik Mesin	304	В	
7		Inst. Teknologi Indonesia	1	Teknik Sipil	319	В	
8		8TIE Tri Bhakti	1	Akuntansi	291	С	
9		STIH Jagakarsa	1	Ilmu Hukum	321	В	
10		STIE Kusuma Negara	1	Akuntansi	304	В	
11		Univ. Bina Nusantara Jakarta	1	Akuntansi	342	В	
12			2	Bahasa Inggris	314	В	
13		Univ. Indonusa Esa Unggul	1	Akuntansi	351	В	
14		Univ. Krisnadwipayana Jakarta	1	Akuntansi	258	С	
15			12	Ilmu Hukum	374	A	
16			3	Teknik Elektro	257	c	
17		Univ. Muhammadiyah Jakarta	1	Ilmu Hukum	371	A	
18	-1.	Univ, Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	,	Bimbingan konseling	377	100	
19		Univ. Nasional Jakarta	1	Sastra Jepang	261	C	
20		Univ. Pancasila Jakarta	1	Teknik Industri	212	c	
21		Univ. Pelita Harapan	1	Ilmu Hukum	371	100	
22		Univ. Satya Negara Indonesia, Jakarta	1	Manajemen	265	_ A	
23		Univ. Yarsi	1	Ilmu Hukum		C	
24	04	ST Teknologi Garuf	1	Teknik Sipil	374	A	
25		STIE - STEMBI Banduno	1	Akuntansi	-302	В	
26		STIKIP YPPM Majalengka	1		294	С	
27		STKIP Sebelas April (UNSAP), Sumedang	,	Pend. Jasmani , Kesehatan dan Rekreasi	243	c	
28		Univ. Bandung Raya		Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daes	315	8	
29		- Davidung Naya	1	Arsitektur Pertamanan	218	СС	
30		Univ. Galuh Clamis	2	Teknologi Hasil Pertanian	232	С	
24		Sinv. Geldi Cialilis	1	Akuntansi	216	С	
32)		Univ. Ibn Khaldun Bogor	(1)	Manajernen	276	С	
33		Silv. Ibii Khaldon begor	43	Akuntansi .	270 .	С,	
34		University (Children	12	Ilmu Hukum	326	В 1	
35		Univ. Islam Nusantara (UNINUS)	1	Akuntansi	241	C -	
36	11	Univ. Nusa Bangsa, Bogor	- 1	Biologi	243	С	
37		Univ. Pakuan Bogor	1	Pendidikan Bahasa Inggris	358	В	
38	17.50	Univ. Swadaya Gunung Djati, Cirebon	1	Pendidikan Ekonomi Akuntansi	254	С	
39		KIP PGRI Wates	1	Pend. Sejarah	345	В	
40		Univ. Kristen "Duta Wacana"	1	Theologia	302	В	
		Univ. Muhammadiyah Magelang	1	Pendidikan Agama Islam	356	В	
41	- 12	Jniv. PGRI Yogyakarta	1	Bimbingan dan Konseling	316	В	

Nomor: 04819/Ak-V-SI-004/UIKAKT/IV/2002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Bogor, terakreditasi dengan peringkat: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Akuntansi di Universitas Ibn Khaldun

Akreditasi C
(Cukup)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi,

Jakarta, 05 April 2002

BADAN

BADAN